

**PERAN SOSIOLOGI HUKUM PADA PENEGAKAN HUKUM PELAKU
UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL: SEBUAH *LITERATURE
REVIEW***

Vega Lidya Pratiwi

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya

Email: vegalidya21@gmail.com

Abstrak

Studi literatur review ini dilatarbelakangi adanya fenomena empirik yang menggambarkan eksistensi media sosial secara universal yang semakin hari semakin berpengaruh pada kehidupan manusia dalam mengakses berita atau informasi yang dimunculkan di media sosial. Sehingga dapat dipastikan terciptanya kebebasan beropini dalam menyampaikan aspirasi yang tentunya membentuk beragam persepsi publik. Selain sisi positif yang diterima, tidak bisa dipungkiri sisi negatif dalam media sosial juga pasti adanya, seperti ujaran kebencian yang memang ditujukan untuk menghina, merendahkan, membuat korban merasa sakit. Masalah tersebut tentu saja tidak bisa diabaikan karena dapat mempengaruhi permasalahan mental seseorang. Implikasi tindakan tersebut tentunya berdampak pada timbulnya luka fisik, gangguan mental, sosial, spiritual bahkan sering menimbulkan kematian. Literatur ini ditunjukkan untuk menganalisis secara teoritik peran sosiologi hukum pada penegakan hukum pelaku ujaran kebencian di media sosial. Metode kajian literatur dilakukan terhadap lima artikel yang diperoleh dari beberapa database internet. Kata kunci untuk pencarian artikel, yakni "sosiologi hukum" dan "ujaran kebencian". Hasil dari kajian literatur ini adalah adanya bukti peran dari sosiologi hukum pada penegakan hukum pelaku ujaran kebencian di sosial media.

Kata Kunci: Sosiologi Hukum, Penegakan Hukum, Pelaku Ujaran Kebencian.

Abstract

This literature review study is motivated by an empirical phenomenon that describes the existence of social media universally which is increasingly influential on human life in accessing news or information raised on social media. So that it can be ensured the creation of freedom of opinion in conveying aspirations which certainly shapes various public perceptions. In addition to the positive side received, it is undeniable that the negative side of social media must also exist, such as hate speech that is intended to insult, demean, make victims feel sick. This problem certainly cannot be ignored because it can affect a person's mental problems. The implications of these actions certainly have an impact on the emergence of physical injuries, mental, social, spiritual disorders and often even cause death. This literature is shown to theoretically analyze the role of legal sociology in law enforcement of perpetrators of hate speech on social media. The literature review method was carried out on five articles obtained from several internet databases. Keywords for article search are "sociology of law" and "hate speech". The result of this literature review is evidence of the role of legal sociology in law enforcement of hate speech perpetrators on social media.

Keywords: Legal Sociology, Law Enforcement, Hate Speech Actors.

A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk hidup berakal yang diciptakan Allah SWT, tentunya kita diharuskan untuk berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain. Menjadi makhluk sosial (*homo socialis*) yang tidak bisa menjalani kehidupan dengan sendiri, manusia yang memiliki kebutuhan interaksi dengan dengan orang lain, manusia yang tidak bisa dikatakan manusia jika tidak berada di tengah-tengah manusia (Gunawan et al., 2023; Sukandana & Destiana, 2019). Sedangkan untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain, tentunya manusia harus memiliki moral dan komunikasi yang baik dengan sesama.

Pada kenyataannya, untuk mencapai karakter tersebut manusia memiliki masalah yang kompleks. Salah satunya yakni maraknya ujaran kebencian di kehidupan manusia maupun di media sosial. Hal ini didukung oleh penelitian Mardianto (2019) yang mengatakan “Konflik individu di dunia nyata ataupun dunia maya ini salah satunya diakibatkan oleh respon komunikasi yang melahirkan emosi permusuhan atau propokatif yang menciptakan kebencian terhadap satu individu atau kelompok lain”. (Mashuri, 2021) dalam penelitiannya juga mengatakan “Sebagian besar masalah muncul karena adanya perbedaan pendapat atau pandangan yang tidak bisa terkontrol sehingga tidak terjalannya komunikasi yang baik antar sesama”.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kunci utama dalam kehidupan salah satunya adalah dengan komunikasi dan kontrol diri yang baik. Namun, karena pada saat ini keberadaan media sosial mampu menggantikan komunikasi langsung tatap muka antar sesama manusia dengan alat elektronik (*handphone*). Seperti yang dikatakan oleh Purwinarto (2020) bahwa pengguna internet di Indonesia saat ini sudah mencapai 132,7 juta orang dari angka tersebut, 97 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Maka, kasus yang banyak muncul kepermukaan yakni konflik individu di media sosial seperti ujaran kebencian yang didalamnya termasuk kritik yang menjatuhkan, penghinaan, provokatif, respon dan kalimat kebencian, atau dipermalukan oleh seseorang melalui media sosial.

Permasalahan-permasalahan diatas muncul dikarenakan pengaruh media sosial yang mempengaruhi pola perilaku pengguna media sosial baik melalui interaksi jejaring sosial ataupun dari media berita atau informasi yang disediakan di internet. Hal ini dikuatkan Mulawarman (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa media siosial mempengaruhi pola dan dinamika perilaku seta memberi pengaruh persuasif bagi penggunanya.

Ada banyak situs media sosial yang sering menjadi sorotan karena penggunaannya berkomentar tidak dengan keinginan menjaga perasaan oranglain, seperti Tweeter, Instagram, Whatsapp, Tiktok, Facebook, atau bahkan tulisan (berita) yang dimunculkan di web yang tak jarang menimbulkan konflik antar individu di dunia maya (Putra, 2021; Tarmizi, 2021). Istilah “kebebasan beropini atau berpendapat” juga dianggap sebagai suatu alat mengungkapkan perasaan dalam memberi komentar. Hal tersebut tentunya sudah termasuk pada perilaku negatif karena bisa menyakiti bahkan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Bentuk perilaku tersebut bisa disebut dengan pelaku ujaran kebencian atau istilah lainnya *hate speech* (Islamy et al., 2020; Munasto, 2022).

Dalam Islam ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan perbuatan tercela karena termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Hujarat ayat 11 yang artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim*”.

Selanjutnya dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 yang didalamnya berisi tentang lingkup ujaran kebencian. Adanya kepedulian Negara dengan menciptakan Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) UU No.11 tahun 2008 yang bertujuan untuk melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Undang-Undang No.19 tahun 2016 Tentang UU ITE (undang- ii undang Internet dan Transaksi Elektronik) yang salah satu tujuannya merupakan upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet dan UU No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi ras dan etnis yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik sosial dan yang lebih berbahaya sehingga terwujudnya kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan bagi warga negara Indonesia.

Pernyataan di atas mengarahkan pemikiran bahwa substansi dari ujaran kebencian merupakan fakta sosial yang terlahir dari adanya benturan kepentingan yang tidak sesuai dengan keinginan sehingga potensi berkonflik semakin tinggi. Maka dari itu, pengawasan dan regulasi dari otoritas Negara diharapkan dapat menciptakan sosial masyarakat yang damai.

Atas dasar fenomena tersebut, maka *literature review* ini dilakukan untuk suatu tujuan mengidentifikasi Peran Sosiologi Hukum dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial . Adapun tujuan studi *literatur review* adalah untuk meninjau bukti tentang Peran Sosiologi Hukum Pada Penegakan Hukum Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial.

B. METODE

Metode yang di gunakan pada *literature review* ini melalui pendekatan pendekatan kepustakaan atau kajian literatur dengan mengeksprolasi berbagai teori, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang dirumuskan di latar belakang melalui analisa deskriptif. Artikel yang digunakan juga difokuskan pada artikel penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang berisi hasil dari pengamatan aktual atau eksperimen dimana terdapat abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan serta penutup. Kata kunci dalam menemukan artikel, yaitu Sosiologi Hukum, Penegakan Hukum dan Pelaku Ujaran Kebencian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ujaran kebencian (*hate speech*) bisa juga disebut dengan kekerasan verbal yang melanggar etika komunikasi karena dapat menciptakan luka batin pada korban, membuat korban merasa sakit, serta membuat korban memiliki harga diri rendah sampai bunuh diri (Astuti & Senjaya, 2022; Anisa & Mustofa, 2021). Sehingga, seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia serta semakin banyaknya korban kasus ujaran kebencian yang berujung dengan kematian timbul kepermukaan public, maka kasus ujaran kebencian (*hate speech*) ini mendapat perhatian masyarakat baik secara Nasional maupun Internasional.

Sa'idah (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pelaku ujaran kebencian, diantaranya :

1. Faktor dari dalam diri individu sendiri

Dalam hal ini individu memiliki faktor kejiwaan yang mendorong individu tersebut melakukan sesuatu (motivasi). Dimana perilaku *hate speech* menjadikan individu ingin melakukan itu, yang dimulai dari rasa iri. Seperti pada ketidakpuasan pada diri yang menganggap orang lain lebih bahagia, memiliki segalanya, ataupun lebih baik dari hidupnya.

2. Faktor dari ketidaktahuan masyarakat tentang *hate speech*
Kurangnya sosialisasi atau informasi untuk masyarakat dalam hal ini dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari di laman media sosial yang masih menormalisasikan penghinaan atau *body shamming* pada kolom komentar yang menurutnya tidak sesuai dengan hati.
3. Faktor sarana dan fasilitas
Faktor ini sebenarnya merupakan dampak dari media sosial yang sekarang ini menjadi kebutuhan bagi setiap individu untuk mendapatkan informasi. Apabila sarana dan fasilitas yang mendukung ini dibarengi tanpa adanya pengawasan dan kebijakan pengguna dalam memanfaatkan media sosial akan menjadikan *free-speech* yang dimana merupakan dari anti-*hate speech*.
4. Faktor kurangnya kontrol sosial
Kurangnya kontrol sosial baik secara intern maupun ekstern yang belum peduli akan kejadian-kejadian kejahatan pada dunia maya (*cyber crime*) menjadikan kaburnya norma-norma sosial yang ada sehingga menimbulkan konflik.
5. Faktor kepentingan masyarakat
Pada faktor ini memang bukan perindividu, akan tetapi hal ini menjadi perlu diperhatikan karena di era globalisasi yang semakin memudahkan informasi palsu atau hoax bermunculan juga semakin meningkatkan angka *hate speech* atau ujaran kebencian. Seperti ketika pemilihan presiden yang menyebabkan masyarakat pecah menjadi dua kubu, di mana masing-masing kubu saling menjatuhkan satu dengan yang lain (Jagat et al., 2022).

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditemukan bahwa kesadaran diri dalam bersosial sangat diperlukan guna untuk menghindari ketidakpuasan diri dalam menerima informasi atau berita di sosial media sehingga dapat memicu konflik berkepanjangan.

Adapun bentuk-bentuk ujaran kebencian (*hate speech*) yang dapat ditemukan di sosial media antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Eufemisme*
Menurut KBBI (2018), *eufemisme* merupakan ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar, dianggap dapat merugikan atau tidak menyenangkan. Dalam hal ini *eufemisme* digunakan sebagai ungkapan untuk menghindari kata yang dapat membuat orang lain tersinggung, atau malu sehingga dirasa masih sopan. Seperti “enak ya jalan-jalan terus. Sampe lupa pulang kampung dan lupa sama keluarga”.
2. *Disfemisme*
Istilah ini digunakan sebagai bentuk pengepresian seseorang dalam mengungkapkan ide atau perasaannya di media yang biasanya mengandung SARA, seperti “P*pua emang dasarnya dipedalaman, jadi kesannya norak dan primitif”
3. *Labeling*
Istilah ini sudah akrab dengan telinga sebagian orang. Menurut ilmu sosial, *Labelling* merupakan suatu teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seperti yang viral pada akhir-akhir ini yakni adanya label negatif pada seseorang yang memiliki masalah pada kesehatan mental merupakan hal yang memalukan dan dianggap kurang iman sehingga orang-orang cenderung negatif dan memaki.
4. *Stereotipe*
Istilah ini biasanya digunakan dalam memberikan penilaian atau pendapat kepada seseorang yang didasarkan pada penilaian berdasarkan karakteristik orang lain. Dampak konflik ini tak lepas dari semakin meningkatnya angka ujaran kebencian (*hate speech*) di tengah masyarakat yang memang bertujuan untuk merusak kekondusifan negara baik secara sosial, politik dan ekonomi sehingga diperlukan upaya dalam

penggunaan media sosial terkait apa saja yang dapat kita teliti dan kita pelajari dalam perubahan sosial pada masyarakat saat ini.

Pengendalian sosial merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat dan hukum sebagai sarana yang melindungi masyarakat dari perilaku yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, dalam hal ini penegakan hukum lebih mudah dipahami melalui sistem sosial terlebih dahulu sehingga proses hukum bisa dikoordinasikan secara efektif.

Menyelidiki tingkah laku manusia, memberikan kemampuan pemahaman hukum dalam konteks sosial, menganalisis efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana pengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial tertentu atau yang diharapkan merupakan identifikasi makna sosiologi hukum. Seperti yang dikatakan R. Otje Salman (Shalihah, 2017:4) mengatakan Sosiologi Hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

Dengan dasar sosiologis, hukum yang dibuat akan diterima oleh masyarakat. Seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka (Shalihah, 2017:8) bahwa ada dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berfungsinya suatu kaidah hukum, yakni :

1. Teori Kekuasaan, secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat.
2. Teori Pengakuan, kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Dalam hal ini, untuk kasus ujaran kebencian sudah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”

Selain itu, sebagaimana dijelaskan pada pasal 28 ayat (2) bahwa sanksi pelaku ujaran kebencian adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), (kominform.go.id.2022).

Pada kasus ujaran kebencian yang sedang terjadi dimedia sosial, seiring perkembangan literature menunjukkan bahwa tindakan tersebut memberikan konsekuensi terhadap luka fisik, bahkan memicu terjadinya kekerasan jika tidak dengan disegerakannya proses hukum atau penegakan hukum kepada pelaku ujaran kebencian. Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi dan penegakan hukum terkait ujaran kebencian khususnya di media sosial. Sehingga perlindungan hukum dapat diterima oleh masyarakat dan hukum berjalan dengan efektif.

D. KESIMPULAN

Melirik semakin banyaknya pengguna internet dan banyaknya ujaran kebencian yang terjadi di media sosial, maka perlu adanya pengendalian sosial dan hukum yang mendasari perilaku tersebut agar meminimalisir konflik yang dilatar belakangi dari ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, D., & Mustofa, K. N. (2021). Problematika Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 5(2), 115-128.
- Astuti, V. K., & Senjaya, O. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Faktor Pemberian Labeling oleh Warganet Kepada Oknum Aparat Penegak Hukum Yang Menyimpang. *Legal Spirit*, 6(2), 137-144.

- DM, M. Y., Gunawan, H., Ramadan, M. I., Marananda, Y., & Saragih, G. M. (2023). Peranan Kejaksanaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan dengan Faktor Penegak Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 161-168.
- DM, M. Y., Jagat, S. S., Perdana, R., & Saragih, G. M. (2022). Analisis Yuridis terhadap Penegak Hukum yang Memiliki Peran Penting dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7250-7258.
- DM, M. Y., Wiliyiz, M. F., Sahat, M., Irnanda, R., & Algiananda, Y. (2022). Peran Sosiologi Hukum dalam Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Perlindungan Defensif dan Positif. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6045-6051.
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 177-188.
- Islamy, A., Lailiyah, K., & Rizal, M. S. (2020). Problem Efektifitas Pencegahan Covid-19 Di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Analisis Kebijakan pembatasan Sosial Berskala Besar. *Mimikri*, 6(2), 235-248.
- KBBI. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: EGC
- Mardianto. (2019). *Prasangka dan Ujaran Kebencian Siber: Peran Pola Komunikasi Daring dan Algoritma Media Sosial (Ruang Gema dan Gelembung Informasi)*. Psikologi Sosial di Era Revolusi Industri 4.0: Peluang & Tantangan.
- Mulawarman, M., & Nurfitri, A. D. (2017). Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. *Buletin Psikologi*, 25(1), 36-44.
- Munasto, D. (2022). Kebijakan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 4(1), 24-38.
- Mustopa, Z., Sururie, R. W., & Fu'adah, A. T. (2021). Korupsi dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Putra, A. (2021). Penegakan Hukum Pelaku Pelonco Bullying terhadap Mahasiswa Baru (Perspektif Sosiologi Hukum). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 74-88.
- Sa'idah, F. L., Santi, D. E., & Suryanto, S. (2021). Faktor Produksi Ujaran Kebencian melalui Media Sosial. *Jurnal Psikologi Perseptual*, 6(1), 1-15.
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sukananda, S., & Destiana, C. D. (2019). Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Evaluasi Peran Penegakan Hukum oleh Lembaga Negara Penunjang (State Auxiliary Bodies)*, 7, 63-86.
- Tarmizi, T. (2021, June). Model Teleconference pada Persidangan Perkara Pidana sebagai Solusi Penegakan Hukum Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam Perspektif Sosiologi Hukum. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 552-555).